

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia untuk mencapai kesejahteraan, saat ini perlu berlomba-lomba bersaing dalam segala bidang, baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Ini terjadi karena perkembangan zaman yang sudah begitu modern. Menuntut manusia untuk terus berinovasi dan menciptakan kemajuan yang setinggi-tingginya. Pencapaian manusia tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu persaingan yang sehat sehingga dapat membawa kemajuan bagi masyarakat pada umumnya. Semua ini berbanding terbalik dengan bidang ekonomi modern yang kita tahu hanya dilandasi dengan persaingan bebas. Upaya-upaya dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Persaingan tidak sehat ini tidak lain bertujuan menjatuhkan beberapa pihak lain yaitu sebagian rakyat kecil yang lemah seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, pengrajin, dan lain-lain. Mereka yang memiliki jumlah mayoritas lebih besar dalam negara ini sering kali tertinggal arus kemajuan ekonomi di negaranya sendiri karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan lain yang lebih kuat.

Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan tujuan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”. Kalimat memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara yang berorientasi pada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan adalah suatu hak bagi setiap rakyat, dengan kesejahteraan yang merata maka tidak akan terjadi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat itu sendiri.

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang menunjukkan perekonomian berkembang dengan baik. Tujuan kesejahteraan sosial harus diwujudkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, dengan mewujudkan sistem perekonomian yang cocok bagi Bangsa Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia dirumuskan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pada Bab tersebut memiliki judul Kesejahteraan Sosial artinya pembangunan ekonomi nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Jadi tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata. “Sedangkan negara kesejahteraan diartikan sebagai negara yang pemerintahnya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.”¹

Pasal penting berkaitan dengan sistem perekonomian Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal

¹Dewi Lestari, *Menggugat UUD 1945 dan Cita-cita Negara Kesejahteraan*, <https://www.kompasiana.com/dewiwardhana/54ff1176a33311f34150f8b2/menggugat-uud-1945-dan-cita-cita-negara-kesejahteraan> diakses 22 Mei 2019 pukul 16.45.

33. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diartikan sebagai suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan manifestasi yang lebih tinggi dengan mewujudkan tanggung jawab yang mempertimbangkan hubungan kedekatan seperti keluarga. Asas kekeluargaan menekankan hubungan pendekatan seperti layaknya sebuah keluarga yang harmonis. Dengan contoh pada saat proses pengambilan suatu keputusan harus berdasarkan keputusan bersama yang disetujui oleh anggotanya, bukan hanya berdasarkan keputusan dari salah satu pihak.

Sebuah lembaga yang cocok untuk mewadahi masyarakat dalam membangun suatu perekonomian dan sesuai dengan asas kekeluargaan yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah koperasi. Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi saat ini memiliki peran yang berbeda dengan yang dahulu, saat ini koperasi tidak hanya sekedar memiliki visi dan misi yang bersifat sosial tetapi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai badan hukum dan mencari keuntungan sesuai dengan peraturan yang sah. Melalui pengelolaan

manajemen koperasi yang terstruktur dengan jelas dan tertata sehingga koperasi lebih banyak dipilih dari lembaga keuangan lainnya.

Koperasi merupakan salah satu lembaga pembiayaan atau permodalan yang secara aktif ikut campur dalam mengembangkan pembangunan nasional sehingga diposisikan sebagai pilar perekonomian nasional, yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan menetapkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang bercirikan demokratis, kekeluargaan, dan transparan.

Pada saat ini jenis koperasi di Indonesia sangat beragam. Perkembangan koperasi yang dulunya hanya terbatas dibidang usaha tertentu saja, kini meluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai jenis koperasi yang dapat kita temui yaitu Koperasi Jasa, Koperasi Konsumsi, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Produksi, dan Koperasi Kredit/Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah jenis koperasi yang menghimpun dana dan menyalurkan dana lewat suatu kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi dengan kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan seperti syarat-syarat ringan dan ongkos yang murah. Koperasi simpan pinjam memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di pedesaan dan perkotaan. Koperasi simpan pinjam secara khusus berbentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, serta penyaluran dananya berbentuk kredit dengan konsep dari dan untuk anggota. Konsep ini menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam ranah pembentukan modal melalui tabungan-tabungan

kecil dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan pada anggota dengan cara mudah, bunga ringan, cepat dan tepat untuk mengembangkan usaha mencapai suatu kesejahteraan.

Pemberian dana pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam tidak semuanya berjalan dengan baik dan memiliki resiko yang tinggi. Dalam pelaksanaannya muncul beberapa kendala yang dihadapi baik yang berasal dari lembaga pembiayaan itu sendiri maupun dari nasabah. Salah satu contohnya dalam hal kredit macet, nasabah terlambat membayar angsuran. Dari hal tersebut penulis tertarik membahas lebih lanjut penelitian dalam penulisan hukum berjudul “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DAN UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI SIMPAN PINJAM KARYA MANDIRI SEJAHTERA ABADI CABANG KABUPATEN KENDAL.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi Kabupaten Kendal ?
2. Apakah penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi Kabupaten Kendal dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini terhadap perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi serta mengetahui upaya untuk menyelesaikannya.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk membandingkan teori ilmu hukum yang di peroleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di dalam masyarakat.
 - b. Diharapkan memberikan sumbangan pikiran dalam ilmu pengetahuan di dunia pendidikan mengenai pelaksanaan kredit yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai pengetahuan tambahan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, informasi serta wawasan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam. Agar masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya, serta masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya pinjaman macet dan lebih paham mengenai mekanisme penyelesaiannya menurut aturan yang tepat dan benar.

c. Bagi Pengusaha Koperasi

Diharapkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan saran/masukan kepada pengusaha koperasi simpan pinjam khususnya Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi tentang bagaimana cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan prosedur yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan ketertiban umum. Serta meningkatkan mutu pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi kedua belah pihak.

d. Bagi Pemerintah

Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan terutama mengenai sebab-sebab terjadinya pinjaman macet dan penyelesaiannya sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan untuk penyusunan peraturan

perundang-undangan di masa yang akan datang sesuai dinamika kehidupan masyarakat.

E. Terminologi

Istilah-istilah yang terdapat dalam kata-kata penulisan skripsi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian “tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).”² Menurut kamus hukum, kata “yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.”³ Dengan demikian yang dimaksud tinjauan yuridis yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa (memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Perjanjian

“Perjanjian adalah persetujuan (tetulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁴ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

³ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> diakses tanggal 15 September 2019 pukul 13.55.

3. Kredit

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁵

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan

4. Kredit Macet

“Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sedang tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.”⁶ Kredit macet merupakan bagian integral resiko perbankan yang tidak mungkin dapat dilenyapkan, tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin.

5. Koperasi

“Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi

⁵ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenamedia Group, 2016, hlm 241.

⁶ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta : BPFE, 2002, hlm. 462.

ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.”⁷

6. Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam menurut Rudianto adalah” koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana.”⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁹ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedang konsisten berarti tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰

Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang penulis rumuskan, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis dilakukan dengan mengkaji

⁷ Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam*, Cv. Andi Offset, 2015, hlm 1.

⁸ Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Edisi Kedua, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 50

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, cetakan ke 22, hlm 11.

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UIPRESS, Jakarta, 1985, hlm 42.

maupun menganalisis bahan-bahan data sekunder seperti perundang-undangan, literatur, arsip, jurnal hukum, buku-buku, dan laporan penelitian yang disebut dengan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan meneliti data primer, yaitu melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan memberikan data yang maksudnya untuk memperkuat teori-teori yang sekaligus dapat menyusun teori baru.

Bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksud untuk membuat percandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian,¹¹ mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang prosedur pemberian kredit. Disebut analitis karena akan diuraikan penerapannya berhubungan dengan aspek yuridis prosedur pelaksanaan perjanjian pemberian kredit, serta cara yang ditempuh apabila terjadi kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan datasekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Adapun teknik pengumpulan data primer yang digunakan

¹¹ Sumadi Suryabrata, Op Cit., hlm 76.

adalah wawancara bebas terstruktur, dimana penulis menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, tetapi bisa menambahkan pertanyaan di luar pedoman yang telah disusun, sepanjang masih relevan dengan maksud-maksud dari penelitian yang direncanakan melalui tanya jawab terhadap responden. Untuk menentukan responden, maka diperlukan metode penarikan sample yaitu dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada suatu tujuan. Teknik ini dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar dan jauh letaknya.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh lewat pengamatan dan wawancara.

Data sekunder dibagi menjadi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Koperasi, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang No. 1

¹² Ronny Hanitijo Soemitri, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 48

Tahun 1998 Tentang Perbankan, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR. Surat keputusan ini kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000, Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/ 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum dan penelitian, artikel serta makalah-makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang menjadi tambahan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Diperoleh penulis dari narasumber yang dilakukan secara langsung melalui wawancara di lapangan dengan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi di Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Diperoleh penulis dari literatur, arsip, jurnal hukum, buku-buku, laporan penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan analisa.

5. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian

Bukti pendukung untuk mendapatkan fakta yang digunakan dipenelitian ini, penulis bermaksud menentukan lokasi yang akan diteliti yaitu di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi Kabupaten Kendal.

Subyek penelitian yang penulis ambil adalah Lembaga Pembiayaan Konvensional pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi di Kabupaten Kendal.

6. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan sebagai alat utama. Alat pengumpulan data pendukung dari alat utama yaitu wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi di Kabupaten Kendal.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mendapatkan gambaran dari obyek yang diteliti. Dilanjutkan dengan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu : penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan

suatu hubungan gejala yang muncul dengan gejala yang sudah ada atau pengelolaan data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga akan mendapatkan data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan ini akan diuraikan menjadi sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat bab, dimana antara bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang akan menjadi kerangka berfikir, yaitu tinjauan umum mengenai perjanjian, yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, lahirnya perjanjian, berakhirnya perjanjian, dan hambatan pelaksanaan perjanjian. Tinjauan umum mengenai koperasi, yang terdiri dari pengertian koperasi, tujuan koperasi, landasan hukum koperasi, asas-asas koperasi, jenis-jenis koperasi, dan fungsi dan peran koperasi. Tinjauan umum tentang kredit yang terdiri dari pengertian kredit,

tujuan kredit, fungsi kredit, dan jenis-jenis kredit. Tinjauan umum tentang perkreditan di pembiayaan syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, pelaksanaan perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi di Kabupaten Kendal, penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Sejahtera Abadi di Kabupaten Kendal beserta upaya penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari seluruh uraian dan pembahasan, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban yang diuraikan penulis atas permasalahan yang dibahas, sedangkan saran berisi tentang sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas.